



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

NOMOR 567 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN PANTAR KABUPATEN ALOR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANTAR KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN ALOR  
NOMOR 567 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN PANTAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2024

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANTAR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1	PANTAR	BOUWELI	YUSUP KOLI SERANG	SEKRETARIS
			NIA ELISABETH MAU YES	STAF SEKRETARIAT
			CICI ERLINDA WAANG	STAF SEKRETARIAT
		MADAR	JONAN WAANG	SEKRETARIS
			ANDERIAS KAY ULL	STAF SEKRETARIAT
			MELKISEDEK SIR	STAF SEKRETARIAT
		WAILAWAR	RIDWAN ABDUL KADIR	SEKRETARIS
			RAHMAT MUSLIMIN	STAF SEKRETARIAT
			SULAIMAN J. HASAN	STAF SEKRETARIAT
		KABIR	MURNIYATI DURU PADDANG	SEKRETARIS
			APOLOS JHONI I. AMALO	STAF SEKRETARIAT
			DEMAS ARISTARKUS KOLLIY	STAF SEKRETARIAT
		BANA	LASKAR	SEKRETARIS
			WAHID HIBU	STAF SEKRETARIAT
			HASANUDIN ABDULLAH	STAF SEKRETARIAT
		MUNASELI	BENYAMIN HIBU	SEKRETARIS
			GEMS ABDUL PAR LADANG	STAF SEKRETARIAT
			SIMSON LAKA	STAF SEKRETARIAT
		BAOLANG	ABDUL HAMID U. MAU	SEKRETARIS
			BAJHIR HAMIDUN	STAF SEKRETARIAT
			SAMSUDIN KASIM	STAF SEKRETARIAT
		BANDAR	RAHMATIA TARU	SEKRETARIS
			BAHARUDIN KLOMANG	STAF SEKRETARIAT
			HERMOLINDA SERANG	STAF SEKRETARIAT
		HELANGDOHI	MARIA YULIANCE MATRONA SUBANG	SEKRETARIS
			TRIANUS HIBU SUBANG	STAF SEKRETARIAT
			YOSEP KAVASO BAKO DOSING	STAF SEKRETARIAT
		PANDAI	AMOS HIBU	SEKRETARIS
			SULAIMAN KARI	STAF SEKRETARIAT
			HASANA HIBU	STAF SEKRETARIAT
		BUKIT MAS	DANIEL AMUNG	SEKRETARIS
			DORKAS ARIANCE KOLIMO	STAF SEKRETARIAT
			THIMATIUS TAGEL	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGRY KASEH